



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 102);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 109);
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 4.056.073.917.135,39	
b. Belanja	Rp. 3.272.002.980.594,85	
c. Transfer	Rp. <u>425.245.460.454,00</u>	
Surplus/(defisit)		Rp. 358.825.476.086,54
d. Pembiayaan Daerah		
e. Penerimaan	Rp. 237.826.413.902,89	
f. Pengeluaran	Rp. <u>4.950.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. <u>232.876.413.902,89</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp. 591.701.889.989,43

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 109.899.362.974,18 (seratus sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1) Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 4.165.973.280.109,57 |
| 2) Realisasi | Rp. | 4.056.073.917.135,39 |
| Selisih kurang | Rp. | 109.899.362.974,18 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 698.817.382.989,52 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Deapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sebilan koma Lima Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1) Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 3.970.820.363.584,37 |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>3.272.002.980.594,85</u> |
| Selisih kurang | Rp. | (698.817.382.989,52) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 3.257.118.816,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 3) Anggaran Transfer setelah perubahan | Rp. | 428.502.579.270,00 |
| 4) Realisasi | Rp. | <u>425.245.460.454,00</u> |
| Selisih kurang | Rp. | (3.257.118.816,00) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 592.175.138.831,34 (lima ratus sembilan puluh dua milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Setelah perubahan (defisit) | Rp. | (233.349.662.744,80) |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>358.825.476.086,54</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 592.175.138.831,34 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 523.248.841,91 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 238.349.662.744,80 |
| 2) Realisasi | Rp. | <u>237.826.413.902,89</u> |
| Selisih kurang | Rp. | 523.248.841,91 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 5.000.000.000,00 |
|--|-----|------------------|

2) Realisasi	Rp.	<u>4.950.000.000,00</u>
Selisih kurang	Rp.	50.000.000,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 473.248.841,91 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu koma sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:		
1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	233.349.662.744,80
2) Realisasi	Rp.	<u>232.876.413.902,89</u>
Selisih kurang	Rp.	473.248.841,91

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	17.572.384.232.381,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	497.460.531.663,18
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	17.074.923.700.718,10

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2018	Rp.	308.891.417.307,82
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp.	952.594.537.461,62
c. Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset	Rp.	(593.769.061.375,08)
d. Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan	Rp.	(4.950.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran	Rp.	(69.339.499.992,64)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2018	Rp.	593.427.393.401,72

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp.	4.529.872.795.763,49
b. Beban	Rp.	<u>4.038.565.687.858,22</u>
Surplus / Defisit- LO	Rp.	144.494.213.878,81

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.	Rp.	237.826.413.902,89
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	<u>591.701.889.989,43</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	591.701.889.989,43

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	16.774.523.359.926,20
SURPLUS/DEFISIT-LO	144.494.213.878,81
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya	408.844.285.298,89
Koreksi Ekuitas Lainnya	(25.934.423.736,52)
Koreksi Ekuitas Karena PP 18 Tahun 2016	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap/Aset Lainnya Barang Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun 2017 Kebawah	(17.292.379.458,06)
Koreksi Ekuitas atas Piutang / Penyisihan Piutang	16.490.864.273,72
Koreksi Ekuitas atas Kesalahan Pencatatan Investasi Permanen	(226.202.219.465,00)
EKUITAS AKHIR	17.074.923.700.718,10

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Lampiran III : Laporan Operasional;
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

- Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
ttd
SUNGGONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019
NOMOR 124
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 75/6/2019**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002